

---

## DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH DALAM PENYELESAIAN HAK HADHANAH ANAK

Qandian , Khairuddin , Agustin Hanapi

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: [qandianach@gmail.com](mailto:qandianach@gmail.com)

### Abstrak

Tesis ini merupakan hasil penelitian penulis dengan menganalisis enam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait pertimbangan hakim dalam menentukan hak *hadhanah* pasca perceraian dan disparitas putusan hakim terkait enam putusan *hadhanah* oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana ketentuan hak *hadhanah* anak pasca perceraian menurut ketentuan hukum Islam dan KHI. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak *hadhanah* akibat perceraian pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Ketiga, bagaimana disparitas putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam perkara perceraian tentang hak *hadhanah*. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori maupun konsep-konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara bersama hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sedangkan data sekunder merupakan rujukan kedua bagi penulis dalam menyempurnakan penelitian ini seperti Undang-Undang tentang Peradilan Agama, KHI, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu aspek yuridis, sosiologis, dan penalaran hukum dengan selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya disparitas putusan hakim terkait enam putusan hak asuh anak dapat disimpulkan bahwa ada empat macam disparitas putusan hakim yaitu berupa dua putusan jatuh kepada pihak ayah, dua putusan jatuh ke pihak ibu, satu putusan jatuh sebagian ke ayah dan sebagian lagi ke ibu, dan satu putusan tidak dijatuhkan kepada keduanya, hak asuh berbeda dari setiap putusan berdasarkan fakta di persidangan dan kondisi anak serta hak asuh anak diputuskan hanya semata-mata demi masa depan anak.

Kata Kunci: *Hak Hadhanah, Putusan Mahkamah Syar'iyah*